

## **PUTUSAN**

NOMOR : 42/Pdt-G/2008/MSy-Prov.

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PEMBANDING 1**, umur 40 tahun, pekerjaan Ikut suami, tempat tinggal Desa ----, Kecamatan ---- Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat I sekarang Pembanding I ;
2. **PEMBANDING 2** umur 34 tahun, pekerjaan Ikut suami, tempat tinggal Desa --- Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat II sekarang Pembanding II ;

#### **M e l a w a n**

**TERBANDING** , umur 80 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : M.SY/19/P/Sk/W/18/2006, yang dibuat di hadapan H.M.Nasir,S.Ag, Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 11 Mei 2006 telah memberi kuasa kepada **Z BIN A** ( anaknya ), umur 59 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Desa ---- Kecamatan-----, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iah Provinsi tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 66Pdt.G/2006/MSy-Jth tanggal 30 Januari 2008 M.bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menetapkan **T BIN I**, isterinya **Z binti Y** serta dua orang anaknya yaitu **M**( Laki-laki) dan **R** ( Perempuan ) telah meninggal dunia pada saat musibah gelombang tsunami tanggal 26 Desember 2004

3. Menetapkan ahli waris Almarhum **T BIN I** sebagai berikut :
  - 3.1. **R BINTI T** ( anak perempuan kandung );
  - 3.2. **S BINTI T** ( anak perempuan kandung );
  - 3.3. **SA BINTI T**, ( saudara perempuan kandung );
4. Menetapkan harta-harta peninggalan Almarhum **T** yang harus dibagi kepada ahli warisnya sebagai berikut :
  - 4.1. Objek gugatan poin 4.1 yaitu : Tanah kebun seluas  $\pm$  1 hektar terletak di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya :
    - Utara dengan Jalan ----- ;
    - Selatan dengan tanah-----;
    - Timur dengan Jalan -----;
    - Barat dengan-----;
  - 4.2. Objek gugatan poin 4.3 yaitu: Tanah kebun seluas  $\pm$  400 meter terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya :
    - Utara dengan -----;
    - Selatan dengan -----;
    - Timur dengan -----;
    - Barat dengan ----- ;
  - 4.3. Objek gugatan poin 4.4 yaitu : Tanah sawah 2 nalah terletak di Desa-----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya :
    - Utara dengan----- ;
    - Selatan dengan-----;
    - Timur dengan ----- ;
    - Barat dengan ----- ;
  - 4.4. Objek gugatan poin 4.5 yaitu : Tanah sawah seluas 2000 meter terletak di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batasnya :
    - Utara dengan -----;
    - Selatan dengan -----;
    - Timur dengan -----;

- Barat dengan -----;
5. Memfaraidkan harta-harta Almarhum **T BIN I** ( Amar No. 4 ) kepada ahli warisnya, yaitu ;
    - 5.1. **PEMBANDING 1** ( anak perempuan kandung ), dan **S BINTI T** ( anak perempuan kandung ) mendapatkan 2/3 (dua pertiga) secara bersama-sama;
    - 5.2. **TERBANDING** ( Saudara perempuan kandung ) memperoleh sisa harta ( ashabah ma'al ghairi );
  6. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan hak bagian **S BINTI I** ( Penggugat ) sisa harta seperti tercantum dalam amar 4 diatas setelah mengambil hak bagian Tergugat I dan II ( 2/3 ) dalam keadaan utuh, tidak tersangkut dengan pihak lain ;
  7. Menghukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati amar putusan ini :
  8. Menyatakan sita jaminan ( CB ) yang telah ditetapkan terhadap harta-harta terperkara ( objek 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 ), pada tanggal 14 September 2006 sah dan berharga ;
  9. Menyatakan sita jaminan terhadap objek 4.6, ( tanah kebun belakang seluas ± 3030 meter ) dinyatakan diangkat ;
  10. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
  11. Menghukum Penggugat dan Tergugat I dan II membayar biaya perkara secara bersama-sama ( tanggung renteng ) masing-masing sebanyak Rp. 1.259.000,- ( Satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah ),

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Tergugat-tergugat pada tanggal 11 Pebruari 2008 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 66/Pdt-G/2006 /MSy-Jth. Tanggal 30 Januari 2008 M. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Pebruari 2008;

Memperhatikan memori banding Tergugat-tergugat /Pembanding tanggal 2 April 2008 dan Kontra memori banding Penggugat /Terbanding tanggal 21 April 2008;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat-Tergugat/Pembading-Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan dan putusan sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 66/Pdt-G/2006/MSy-Jth, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama tentang saudara kandung dari yang meninggal mendapat pembahagian dari harta peninggalan sipewaris sebagaimana yang tersebut dalam putusan Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding berpendapat : Anak laki-laki maupun Perempuan serta keturunannya menghijab saudara ( sekandung, seayah, seibu ) dan keturunannya didasarkan kepada Buku II Edisi 2007 ( Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama ) halaman 174 dan vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86.K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995, No. 122.K/AG/1995 tanggal 30 April 1996, dan No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menegaskan bahwa selama ada anak-anak ( baik laki-laki maupun Perempuan ) maka saudara-saudara dari sipewaris haknya menjadi terhijab atau tertutup ( terhalang);

Menimbang, bahwa pendapat diatas sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli Tafsir di kalangan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam dalam menafsirkan kata-kata " walad" pada ayat 176 Surat An-Nisa, yang berpendapat bahwa pengertian " walad /anak" mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan ;

Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat Pertama adalah keliru dan tidak benar, maka putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan banding ini :

Menimbang, bahwa Terbanding adalah pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara di bebaskan kepada Terbanding;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta nash Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding-Pemanding ;

- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 66/Pdt.G/2006/MSy-Jth tanggal 30 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1429 H ;

**Dengan Mengadili Sendiri :**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sita jaminan ( CB ) yang telah diletakkan terhadap harta-harta ( objek No. 4.1, 4.3, 4.4, dan 4.5 ) pada tanggal 14 September 2006 tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengangkat sita jaminan ( CB ) tersebut pada poin No. 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebanyak Rp.1.259.000.- ( Satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebanyak Rp.14.000.- ( Empat belas ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1430 H. oleh kami Drs. H. Rizwan Syamsuddin, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Ali Usman Nya' Qadli dan Dra. Masdarwiaty, M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh M. Jamil, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

dto.

**DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN**

**Hakim Anggota :**

dto.

1. **DRS. M. ALI USMAN NYA' QADLI.**

dto.

2. **DRA, MASDARWIATY, M.A.**

Panitera Pengganti

dto.

**M. J A M I L, S.Ag.**

Perincian biaya banding :

1. Biaya Redaksi,	Rp. 5.000,-
2. Biaya Leges,	Rp. 3.000,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h ,-----	Rp. 14.000,-

===== ( Empat belas ribu rupiah ) =====

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ;  
Banda Aceh, 23 Pebruari 2009  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

**DRS. MUHAMMAD YUSUF, SH.**

No. ND: W1-A/264/Kp.046/II/2009,-

Tgl. 17 Februari 2009,-